



## **BUPATI NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR**

Nganjuk, 15 Juli 2020  
Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah  
Se Kabupaten Nganjuk;  
2. Camat Se Kabupaten Nganjuk ;  
3. Kepala Desa dan Lurah  
Se Kabupaten Nganjuk;  
4. Pelaku Seni dan Budaya  
Se Kabupaten Nganjuk.

Di

NGANJUK

**SURAT EDARAN  
NOMOR 440/ 122 / 411.010/2020  
TENTANG  
PROTOKOL PERTUNJUKAN SENI DAN BUDAYA DI KABUPATEN NGANJUK**

Dalam upaya penanganan dan pencegahan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan persiapan tatanan kehidupan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini disusun protokol Pertunjukan Seni dan Budaya sebagaimana berikut :

**A. PERTUNJUKAN SENI DAN BUDAYA DI DALAM GEDUNG ( INDOOR ) :**

1. Penyelenggara/penanggungjawab pertunjukan :
  - a. Penyelenggara/penanggungjawab pertunjukan Seni Dan Budaya wajib melaporkan rencana kegiatan kepada Gugus Tugas setempat ketika akan menyelenggarakan kegiatan pertunjukan dengan melampirkan surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan;
  - b. Membatasi jumlah penonton pertunjukan seni dan budaya;
  - c. Menyiapkan personil untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pertunjukan seni dan budaya;

**Jl.Jenderal Basuki Rahmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412  
Provinsi Jawa Timur Telepon (0358) 321746 faks (0358) 321111  
website : <http://www.nganjukkab.go.id>**

- d. Pengurus melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh penonton kegiatan pertunjukan seni dan budaya;
  - e. Melakukan pembersihan dan penyemprotan desinfectant di area tempat kegiatan pertunjukan seni dan budaya sesuai dengan protokol COVID-19;
  - f. Menyediakan fasilitas cuci tangan/ sabun, handsanitizer di pintu masuk dan pintu keluar tempat kegiatan pertunjukan seni dan budaya;
  - g. Penataan Setting Tempat Duduk Pengunjung Tetap Memperhatikan Jaga Jarak/ *Physical Distancing* paling dekat 1 (satu) Meter;
  - h. Memasang Pesan - Pesan Kesehatan (Cara Mencuci Tangan, Cara Pencegahan Penularan Covid-19, Etika Batuk/ Bersin, Anjuran Penggunaan Barang Pribadi, Dll) Di Tempat-Tempat Strategis Yang Mudah Diakses Pengunjung;
  - i. Membatasi Jumlah Pengunjung Maksimal 50% (lima puluh persen) Dan Mengatur Durasi Berkunjung Untuk Penerapan *Physical Distancing*;
  - j. Menyediakan ruang kesehatan dilengkapi dengan sarana kesehatan dan petugas kesehatan.
2. Pelaku seni dan budaya wajib :
- a. Memakai masker;
  - b. Mencuci tangan sebelum dan sesudah pertunjukan;
  - c. Menjaga jarak/ *physical distancing*;
  - d. Pelaku seni yang memakai mikrofon harus ditutup dengan sarung penutup yang diberikan oleh Penyelenggara sesuai jumlah mikrofon yang ada.
3. Semua penonton diwajibkan untuk :
- a. Memakai masker;
  - b. Mencuci tangan sebelum dan sesudah menonton pertunjukan;
  - c. Menjaga jarak/ *physical distancing*;
  - d. Memastikan dalam kondisi sehat saat menonton pertunjukan.
- B. SENI PERTUNJUKAN DI LUAR GEDUNG ( OUT DOOR ) :**  
Merupakan suatu sajian seni di luar ruangan dengan kapasitas pengunjung yang terbatas;
1. Petugas / penyelenggara pertunjukan :
- a. Penyelenggara/penanggungjawab pertunjukan Seni Dan Budaya wajib melaporkan rencana kegiatan kepada Gugus Tugas setempat ketika akan menyelenggarakan kegiatan pertunjukan dengan melampirkan surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan;
  - b. Memastikan seluruh tempat pertunjukan memenuhi standart kebersihan yang higienis dengan melakukan upaya pembersihan dan desinfeksi secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai dengan protokol COVID-19;
  - c. Penataan setting tempat duduk pengunjung tetap memperhatikan jaga jarak/ *physical distancing* minimal 1 (satu) meter;
  - d. Memasang Pesan - Pesan Kesehatan (cara mencuci tangan, cara pencegahan penularan COVID-19, etika batuk/ bersin, anjuran penggunaan barang pribadi Dll) di tempat-tempat strategis yang mudah diakses pengunjung;
  - e. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan *physical distancing*;

- f. Menyediakan ruang kesehatan dilengkapi dengan sarana dan petugas kesehatan;
  - g. Melibatkan petugas keamanan yang selalu memantau keadaan penonton.
2. Semua petugas/ pekerja diwajibkan untuk:
    - a. Memakai Alat Pelindung Diri berupa masker, *Faceshield*, Sarung Tangan;
    - b. Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah pertunjukan;
    - c. Menjaga jarak/ *physical distancing* minimal 1 (satu) meter;
    - d. Menyiapkan petugas dengan *thermogun* di pintu masuk untuk meng check suhu tubuh pengunjung sesuai dengan protokol kesehatan.
  3. Pelaku seni dan budaya wajib :
    - a. Memakai Alat Pelindung Diri berupa masker, *Faceshield*, Sarung Tangan Mencuci tangan sebelum dan sesudah pertunjukan;
    - b. Menjaga jarak/ *physical distancing* minimal 1 (satu) meter;
    - c. Pelaku seni yang memakai mikrofon harus ditutup dengan sarung penutup yang diberikan oleh Penyelenggara sesuai jumlah *mikrofon* yang ada.
  4. Semua penonton diwajibkan untuk :
    - a. Memakai Alat Pelindung Diri berupa masker, *Faceshield* dan Sarung Tangan;
    - b. Mencuci tangan sebelum dan sesudah menonton pertunjukan;
    - c. Menjaga jarak/ *physical distancing* minimal 1 (satu) meter;
    - d. Memastikan dalam kondisi sehat saat menonton pertunjukan.
- C. KETENTUAN DURASI PERTUNJUKAN :
1. Pertunjukan wayang kulit durasi paling lama 5 (lima) jam;
  2. Pertunjukan ketoprak, ludruk, jaranan/ reog, tayub, tempat karaoke durasi paling lama 4 (empat) jam;
  3. Pertunjukan hadrah, orkes, musik band, film layar tancap durasi paling lama 3 (tiga) jam;
  4. Pertunjukan elekton, kentrung durasi paling lama 3 (tiga) jam.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat disosialisasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

  
H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos., MM

Tembusan :

- Kepada Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
  2. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk;
  3. Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk;
  4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;
  5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.

**Jl. Jenderal Basuki Rahmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412**  
**Provinsi Jawa Timur Telepon (0358) 321746 faks (0358) 321111**  
**website : <http://www.nganjukkab.go.id>**